



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

NOMOR : 503/0001/XII/IMKU/DPM-PPTSP/2018

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN KLINIK UTAMA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN KARO

- Membaca : Surat Permohonan Saudari RISMAULINA SINAGA pada tanggal 27 Desember 2018 perihal Izin Mendirikan Klinik Utama "BAKTI MURNI".
- Menimbang : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo Nomor 440.4.1.1925/DINKES/XII/2018 pada tanggal 18 Desember 2018 perihal Rekomendasi Teknis Penerbitan Izin Mendirikan Klinik Utama "BAKTI MURNI";
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penerbitan Izin Mendirikan Klinik Utama;
2. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo Atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Mendirikan Klinik Utama "BAKTI MURNI", Jl. Jamin Ginting No. 81 Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo.
- KEDUA : Izin tersebut dalam diktum KESATU berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat di perpanjang paling lama 6 (enam) bulan apabila belum dapat memenuhi persyaratan izin mendirikan tersebut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Kabanjahe
Pada Tanggal: 28 Desember 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO



SUSY ISWARA BANGUN, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660505 199303 2 003

Tembusan:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
2. Bupati Karo;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
4. Pertinggal.

Dengan ketentuan :

1. Memberikan pelayanan efektif, aman, bermutu dan non diskriminasi dengan mengutamakan kepentingan terbaik pasien sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional;
2. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya tanpa meminta uang muka terlebih dahulu atau mendahulukan kepentingan finansial;
3. Melaksanakan fungsi sosial;
4. Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan;
5. Memberlakukan seluruh lingkungan Klinik sebagai kawasan tanpa rokok;
6. Memasang nama dan klasifikasi Klinik;
7. Membuat dan melaporkan daftar tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang bekerja di Klinik dan melaporkannya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
8. Melaksanakan pencatatan penyakit-penyakit tertentu dan melaporkannya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karo.